

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DENGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 5.1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013	PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 5.1 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN,
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru; b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.	a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara tranparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif salah satunya penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik baru dilakukan secara manual dan Real Time online. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013	PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 5.1 TAHUN 2014
Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, dan Sekolah/ Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta;	1. Tetap 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 3A, dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 12A, sehingga berbunyi:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.	2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.	3A Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem Real Time Online yang selanjutnya disingkat RTO, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh sistem, hasil seleksi otomatis Online Internet setiap waktu.
5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.	4. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta	5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.	6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta.
8. Program Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).	7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.

9. Program Kesetaraan Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	8. Program Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam ujian akhir sekolah berstandar nasional.	9. Program Kesetaraan Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUSD adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah daerah.	10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.	11. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUSD adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah.
13. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.	12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
14. Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.	12A Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS-M) adalah surat keterangan yang berisi hasil ujian sekolah/madrasah.
15. Daya tampung Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.	13. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
16. Rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik dalam setiap kelas yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.	14. Keluarga miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
	15. Daya tampung Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
	16. Rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik dalam setiap kelas yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
. BAB II TUJUAN DAN AZAS	Tetap

Pasal 2	Tetap
Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Penerimaan peserta didik baru berazaskan: a. obyektivitas artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.	Tetap
BAB III PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	Tetap
Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan	Tetap
Pasal 4	Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:
(1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui tahapan: a. pengumuman penerimaan; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pengumuman hasil seleksi; dan e. pendaftaran ulang. (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.	(1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara manual dan Real Time Online (RTO). (2) Tahapan pelaksanaan peserta didik baru sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pengumuman hasil seleksi; dan e. pendaftaran ulang. (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
Bagian Kedua Persyaratan, Pengumuman, dan Waktu Pendaftaran	Tetap
Paragraf 1 Persyaratan	Tetap

Pasal 5	Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi:
(1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak: - berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; - berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar: - berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima; - berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi. (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama: - lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/ SKHUASBN/SKYBS; - berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah. (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai kelas olah raga: - lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUASBN/SKYBS; - berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah; - memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olah raga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, ketrampilan dan psikologis; - lulus seleksi untuk peserta program kelas olah raga yang diselenggarakan oleh sekolah; - bersedia mengikuti seluruh program kelas olah raga dan mendapat persetujuan orangtua/wali. (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas: - lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKYBS. - berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah. (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas yang mempunyai kelas olah raga: - lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan	(1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak: - berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; - berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah dasar: - berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; - berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi. (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama: - lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUASBN/SKHUS-M/SKYBS; - berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah. (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai kelas olahraga: - lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUASBN/SKHUS-M/SKYBS; - berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah; - memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olahraga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, keterampilan dan psikologis; - lulus seleksi untuk peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah; - bersedia mengikuti seluruh program kelas olahraga dan mendapat persetujuan orang tua/wali. (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas: - lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; - berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah. (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas yang mempunyai kelas olahraga: - lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan

SKHUN/SKYBS; b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah; c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olah raga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, ketrampilan dan psikologis; d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olah raga yang diselenggarakan oleh sekolah; e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olah raga dan mendapat persetujuan orangtua/wali. (7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan: a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah; c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian.	SKHUN/SKYBS; b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah; c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olahraga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, keterampilan dan psikologis; d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah; e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olahraga dan mendapat persetujuan orang tua/wali. (7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas: a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah. c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian.
Paragraf 2 Pelaksanaan	Tetap
Pasal 6	Tetap
(1) Setiap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru wajib diumumkan paling sedikit di papan pengumuman sekolah. (2) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. (3) Materi pengumuman meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran. (4) Pengumuman dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.	Tetap
Pasal 7	Tetap
Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disesuaikan dengan jadwal penerimaan peserta didik baru yang diatur oleh Kepala Dinas.	Tetap
Bagian Ketiga Rombongan Belajar dan Daya Tampung	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:	Tetap

a. Taman Kanak-Kanak paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 24 (dua puluh empat) siswa; b. Sekolah Dasar paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa; c. Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa; d. Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa; e. Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa; (2) Apabila jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan paling sedikit untuk setiap rombongan belajar sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru, peserta didik baru disalurkan ke sekolah lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.	
Pasal 9	Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kuota calon peserta didik baru dari penduduk luar Kabupaten Sleman paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah, kecuali sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya dan berlokasi di perbatasan dengan kabupaten lain.	Kuota calon peserta didik baru dari penduduk luar Kabupaten Sleman paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
Bagian Keempat Seleksi	Tetap
Pasal 10	Tetap
(1) Seleksi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak dan kelas I (satu) Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan usia. (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan menggunakan SKHUSD, SKHUASBN atau SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran. (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas dilakukan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran. (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran. (5) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah dengan melakukan tes bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.	Tetap

(6) Seleksi calon peserta didik baru kelas olahraga dilakukan dengan menggunakan SKHUN dan tes bakat, minat dan kemampuan. (7) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.	
Pasal 11	Tetap
(1) Sekolah dapat menerima calon peserta didik baru berkebutuhan khusus apabila sekolah memenuhi ketentuan. (2) Kepala Taman Kanak-Kanak dan Sekolah melaporkan penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus kepada Kepala Dinas.	Tetap
BAB IV HARI MASUK SEKOLAH	Tetap
Pasal 12	Tetap
(1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin minggu 3 (ketiga) bulan Juli tahun ajaran berjalan. (2) Kegiatan awal pembelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah selama 3 (tiga) hari, tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya. (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan awal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.	Tetap
BAB V BIAYA PENDAFTARAN	Tetap
Pasal 13	Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi:
(1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru: a. Taman Kanak-Kanak sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); b. Sekolah Dasar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); c. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); d. Sekolah Menengah Atas sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); e. Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah); (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Dasar dan Sekolah	(1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru: a. Taman Kanak-Kanak, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); b. Sekolah Dasar, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); c. Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); d. Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); e. Sekolah Menengah Kejuruan, sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).	Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
(3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d, dengan dibuktikan memiliki kartu keluarga miskin.	(3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan dibuktikan memiliki kartu keluarga miskin.
Pasal 14	Tetap
(1) Taman Kanak-kanak dan Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).	Tetap
(2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.	
BAB VI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN	Tetap
Pasal 15	Tetap
(1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/kabupaten/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut: a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan fotokopi kartu keluarga orangtua; b. peserta didik anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pegawai Badan Usaha Milik Negara agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; c. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. perpindahan kelas I (satu), VII (tujuh), dan X (sepuluh) dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah Semester I; e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Kabupaten Sleman harus	Tetap

mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. (2) Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan selama daya tampung sekolah belum terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pindahan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.	
BAB VII PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH	Tetap
Pasal 16	Tetap
Ketentuan pakaian seragam sekolah sebagai berikut: a. pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, olahraga, dan pramuka; b. sekolah dapat menambah jenis seragam lain selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kebutuhan; c. pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik.	Tetap
BAB VIII SANKSI	Tetap
Pasal 17	Tetap
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan atau sanksi kepegawaian oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB IX PENUTUP	Tetap
Pasal 18	Tetap
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru Pada taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap

Pasal 19	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman pada tanggal 27 Februari 2013 BUPATI SLEMAN, SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman pada tanggal 1 April 2014 BUPATI SLEMAN, SRI PURNOMO
Diundangkan di Sleman pada tanggal 27 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, SUNARTONO	Diundangkan di Sleman pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, SUNARTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI D